



---

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
PARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)**

**Kiki Ardasiah**

*kikiardasiah@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Habibi Al Amin**

*habibialamin@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

*Korespondensi penulis: kikiardasiah@gmail.com,*

**Abstract.** *Harmony in the household is the dream of every married couple. Harmony itself can be seen through harmony in the household, a sense of happiness, the rare occurrence of conflict in the household, and mutual feelings of love and affection. However, the reality that occurs in society is that marriages carried out before the age of majority/underage can have an impact on harmony in marriage, but early married couples themselves have strategies to create a harmonious household. The focus of the issues discussed are 1) What are the challenges and obstacles in realizing household harmony. 2) How harmonious are early marriage couples in Sodo Village, Pakel District, Tulungagung Regency. This research aims to find out the problems faced by early married couples and what methods early married couples use to create a harmonious household. This research uses research methods through field research which is descriptive qualitative in nature and data collection through observation, interviews and documentation. The conclusions of this research are as follows: 1) Challenges that occur in the households of early marriage couples in Sodo Village, sub-district. Pakel, District Tulungagung due to several reasons: emotional maturity, financial responsibility, poor communication, changes in roles and family and community pressure. And the obstacles that occur in the households of early marriage couples in Sodo Village, District. Pakel District Tulungagung due to several reasons: dependence of husband and wife on their parents, husband and wife's family interfering too much in their children's affairs, husband and wife not giving each other freedom, inner and outer living that is not fulfilled and differences in cultural and socio-economic backgrounds. Overcoming challenges and obstacles in the household requires awareness, patience and commitment from both parties to grow together and build a solid foundation for a harmonious relationship. 2) Early marriage couples in the village. Sodo District. Pakel District Tulungagung, always strives to make its household a harmonious household by: religious life in the household, creating an atmosphere of peace and feeling of comfort, having good communication between family members, respecting each other and accepting the shortcomings of husband and wife and working together with each other. have a sense of responsibility.*

**Keywords:** *Domestic harmony, Early Marriage*

**Abstrak.** Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Keharmonisan itu sendiri dapat dilihat melalui kerukunan dalam rumah tangga tersebut, rasa kebahagiaan, jarang terjadinya konflik dalam rumah tangga, serta saling memiliki rasa penuh kasih dan sayang. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan yang dilakukan sebelum cukupnya umur/dibawah umur dapat menyebabkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, namun pasangan pernikahan dini sendiri memiliki strategi untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Fokus masalah yang dibahas adalah 1) Apa saja tantangan dan hambatan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. 2) Bagaimana keharmonisan pasangan pernikahan dini Di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem yang dihadapi pasangan pernikahan dini dan bagaimana cara yang dilakukan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui penelitian lapangan (Field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

*Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024*

*\* Abdurrochman, [abdurrochman27052001@gmail.com](mailto:abdurrochman27052001@gmail.com)*

*STRATEGI MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS PADA PASANGAN  
BURUH TANI (Studi di desa Mojosari kecamatan Kras kabupaten Kediri )*

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tantangan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Sodo kec. Pakel, Kab. Tulungagung karena beberapa sebab : kematangan emosional, tanggung jawab finansial, komunikasi yang kurang baik, perubahan peran serta tekanan keluarga dan masyarakat. Dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung karena beberapa sebab : ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya, suami-istri tidak saling memberikan kebebasan, nafkah lahir batin yang kurang terpenuhi serta perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Mengatasi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga memerlukan kesadaran, kesabaran, dan komitmen dari kedua belah pihak untuk tumbuh bersama dan membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan yang harmonis. 2) Pasangan pernikahan dini di Desa. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung, selalu berupaya menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis dengan cara : kehidupan beragama dalam rumah tangga, menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman, memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga, saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri serta saling bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab.

**Kata kunci:** Keharmonisan rumah tangga, Pernikahan Dini

## **LATAR BELAKANG**

Dalam agama Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan sampai berlangsungnya keluarga setelah akad pernikahan.<sup>1</sup> Menurut pandangan agama Islam, pernikahan ialah suatu perbuatan mulia dan suci serta bermakna ibadah kepada Allah, sesuai dengan Sunnah Nabi dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, menjalankan ketentuan hukum yang harus ditataati serta tanggung jawab.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan untuk pria dan Wanita adalah 19 tahun, perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni batas minimal menikah untuk Perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Jadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia, apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, menurut pasal 6 ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, jadi meskipun calon pengantin pria dan wanita telah mencapai umur yang telah ditentukan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka harus mendapat izin kedua orang tua terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat, pernikahan dini terjadi dikarenakan adanya masalah keagamaan, ekonomi, dan sosial. Masalah keagamaan mengenai keagamaan seseorang yang memilih menikah di bawah umur untuk menghindari dosa, takutnya berbuat zina, mengikuti sunnah rasul serta mengharap

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Wafa, Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Asyharayah Curahlele Balung Jember, *rechtenstudent journal fakultas syariah IAIN Jember*, vol. 2 no. 2, 2021, 185.

<sup>2</sup> Wahyu wibisana, pernikahan dalam islam, *jurnal pendidikan agama islam-ta'lim*, vol.14 No. 2, 2016, 99.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 147.

barokah. Masalah ekonomi dikaitkan pernikahan dengan harapan agar terbebasnya tanggungan orang tua pada anak dan sebagainya. Kemudian mengenai masalah sosial pada seorang laki-laki memiliki kepuasan tersendiri dalam menikahi gadis belia dan sebagainya.<sup>4</sup>

Biasanya secara sosial ekonomi, dengan usia yang masih muda, membuat pasangan yang baru menikah sulit dalam mencari pekerjaan untuk mengatasi kebutuhan keluarga sehingga faktor ekonomipun dapat memicu pergumulan dalam rumah tangga yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis. Kondisi ekonomi yang rendah dilatar belakangi oleh pasangan pernikahan dini itu sendiri yang sebenarnya masih belum memiliki pekerjaan posisi tetap. Sementara kegoyahan batin disebabkan karena pada umumnya mereka masih tergolong muda, keadaan batinnya yang cenderung tinggi dapat memimicu pertengkaran yang berbeda. Pertengkaran dalam keluarga disebabkan oleh kondisi keuangan yang rendah serta labilnya batin yang tempramental dalam diri mereka.<sup>5</sup>

Pernikahan dini tidak hanya melahirkan kemaslahatan rumah tangga, akan tetapi justru berujung perceraian. Ada pasangan pernikahan dini pada usia tahun pertama pernikahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sudah mulai goyah, karena secara psikologis pasangan tersebut belum siap dalam menghadapi kehidupan keluarga yang baru serta kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah, keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus mengenali dan memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga.<sup>7</sup>

Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta, dan kedamaian agar dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.<sup>8</sup> Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak fenomena yang terjadi mengenai problematika di dalam keluarga yang menyebabkan perselisihan keluarga seperti adanya pertengkaran, kecemburuan, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip hidup serta rusaknya perkawinan.

---

<sup>4</sup> Marmiawati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", *Analisa* 19, no. 02 (juli-desember 2012): 202.

<sup>5</sup> Rahmatiah HI, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, 149.

<sup>6</sup> Marmiawati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", 203

<sup>7</sup> Sastuningsih margi rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, *jurnal ilmiah*, 2017, 87.

<sup>8</sup> Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No. 1, Maret 2010, 6.

## **KAJIAN TEORITIS**

Maka dari itu ada beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Jamilah, dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember 2021, dengan judul "Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Kelurahan mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo" skripsi ini penyusun lebih mengarah kepada pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Febri Pratama, dari fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022, dengan judul "Keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar" Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.
3. Skripsi yang ditulis oleh Maulidiya Ayu Lestari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)" Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama, yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Akan tetapi yang membedakannya ialah tempat penelitiannya di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nazilatul Falah Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018, "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara" Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan wawancara.
5. Skripsi yang ditulis oleh Permata Damarsari, Bening. "Keharmonisan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)". Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis-normatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti selaras atau serasi<sup>9</sup>, jadi dari pengertian tersebut kata harmonis sering kali disandingkan dengan hubungan antar manusia. Kata yang paling sering kita dengar yang memakai kata harmonis yaitu "keluarga harmonis" yang memiliki makna keluarga yang serasi atau selaras. Jadi kalimat harmonis memiliki makna sebuah kondisi, yang mana dalam sebuah keluarga, atau hubungan antar satu orang dengan yang lain. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 156.

<sup>10</sup> Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol, 1, No. 5, 2014), 2. diakses Tanggal 30 Maret 2018.

## **METODE PENELITIAN**

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis upaya membangun keharmonisan rumah tangga dimana diposisikan sebagai langkah penyelesaian kasus keharmonisan rumah tangga. Jadi, dalam prosesnya metode penelitian adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian disebut penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Desa Mojosari yang beralamat di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tantangan dan Hambatan keharmonisan pasangan pernikahan dini

#### a) Tantangan pasangan pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilalukan oleh seorang remaja dibawa batas minimal usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah memberi batas usia perkawinan minimal 19 tahun baik Perempuan maupun laki-laki.

Mengacu pada hasil wawancara, observasi dan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti disini akan memaparkan hasil temuan-temuan lapangan.

Berbagai macam problematika yang dihadapi pasangan pernikahan dini di desa Sodo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung, rata-rata mengenai masalah perekonomian. Tetapi tidak hanya permasalahan ekonomi saja banyak permasalahan lainnya yang menjadi sebab permasalahan dalam rumah tangganya yang akan dipaparkan dibawah ini, sebagai berikut:

Berbagai tantangan yang dihadapi pasangan pernikahan dini di desa Sodo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung dalam rumah tangganya masing-masing. Jika dilihat dari teori diatas yang dikaji oleh peneliti, pasangan-pasangan pernikahan dini disini memiliki kesamaan terhadap teori tersebut, meskipun tidak semua yang ada pada teori diatas mereka alami dalam rumah tangga mereka.

Berikut beberapa tantangan yang dialami oleh pasangan pernikahan dini didesa Sodo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

#### 1. Kematangan emosional

Emosional yang belum matang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Contohnya, sulitnya mengelola emosi seperti kemarahan atau kecemburuan tanpa pemahaman yang cukup dapat menyebabkan konflik yang sering dalam hubungan suami-istri.

Hasil wawancara bersama Mbah Endah

*“Banyak mbak masalah rumah tangga. Pas ada masalah sama-sama keras kepala saya sama suami gak mau ada yang ngalah”*

Dari hasil wawancara yang penelitian dapat, bahwa egois ialah salah satu bentuk belum matangnya emosional. Hal ini dapat mengganggu komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan membangun kepercayaan antara pasangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kematangan emosional guna menjaga kestabilan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

## 2. Tanggung jawab finansial

Tanggung jawab finansial memiliki peran yang signifikan dalam keharmonisan rumah tangga. Ketika pasangan tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang berada pada lingkup rumah tangganya, hal ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Hasil wawancara bersama Mbak Yuni

*“Masalah pas suami gak kerja mbak. Ngerasain gak punya uang udah sering sampai ngutang dimertua, di saudara-saudara, sampai tak belain kerja”*

Dari wawancara yang peneliti dapat, bahwa masalah tanggung jawab dalam rumah tangga adalah salah satu tantangan dalam rumah tangga. Karena banyak yang tidak faham mengenai tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi terbuka, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam mengelola dan membagi tanggung jawab finansial demi menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.

## 3. Komunikasi yang kurang baik

Komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dengan saling terbuka dan menjadi pendengar yang baik untuk pasangan.

Hasil wawancara bersama Mbak Fita

*“Timbulnya permasalahan dalam rumah tangga saya itu mbak awalnya sering saling cemburuan pas lagi gak bareng”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, komunikasi yang kurang baik ialah salah satu tantangan dalam rumah tangga dan untuk mewujudkan rumah tangga yang

harmonis diperlukan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Dengan hal tersebut dapat membangun kepercayaan, pengertian dan dukungan satu sama lain yang merupakan dasar untuk mengharmoniskan rumah tangga.

#### 4. Perubahan peran

Perubahan peran dalam rumah tangga dapat mempengaruhi dinamika dan keharmonisan pasangan secara signifikan. Ketika peran dalam rumah tangga mengalami perubahan, misalnya salah satu pasangan mengambil peran yang sebelumnya dianggap tidak konvensional seperti menjadi pembawa penghasilan utama atau mengurus rumah tangga, ini bisa menimbulkan tantangan dalam penyesuaian dan keseimbangan kekuasaan.

Hasil wawancara bersama mbak Mila

*“Kadang cekcok sama suami perkara uang yang gak seberapa tapi saya dikiranya boros, kadang suami sering ngeluh capek kerja dan akhirnya saya ikut kerja”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa perubahan peran merupakan salah satu tantangan dalam rumah tangga. Pentingnya untuk mengkomunikasikan peran dengan jelas serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi perubahan hidup. Kesetaraan dalam pembagian tugas dan dukungan emosional dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat hubungan, sehingga memungkinkan pasangan untuk berkembang bersama dalam peran masing-masing.

#### 5. Tekanan keluarga dan Masyarakat

Tekanan dari keluarga dan masyarakat terhadap pernikahan dini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Beberapa tekanan yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda termasuk ekspektasi untuk segera memiliki anak, tanggung jawab finansial yang lebih besar, serta harapan untuk memenuhi norma-norma sosial tertentu.

Hasil wawancara bersama mbak Fita

*“Suami saya sering nongkrong bareng temen-temennya sampek lupa waktu. Kadang saya gak enak sama keluarga sama tetangga liat kelakuan suami seperti itu”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa tekanan keluarga dan masyarakat termasuk salah satu tantangan dalam rumah tangga. Tekanan semacam ini dapat menyebabkan stres tambahan bagi pasangan muda, yang mungkin belum siap secara emosional dan finansial untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Hal ini bisa mengganggu proses penyesuaian dalam pernikahan dan mempengaruhi keharmonisan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang menikah pada usia dini untuk membangun komunikasi yang kuat, dukungan saling mendukung, dan membangun fondasi yang stabil bersama-sama untuk menghadapi tekanan-tekanan ini dengan lebih baik.

**b) Hambatan pasangan pernikahan dini**

keharmonisan rumah tangga selalu ada hambatan, tetapi bagaimana cara yang harus kita lakukan agar tetap harmonis dengan berbagai permasalahan yang ada didalam rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan hal yang didambakan bagi setiap pasangan dalam rumah tangganya. Namun disetiap Permasalahan didalam rumah tangga bukanlah hal yang tabu, karena dalam rumah tangga pasti memiliki hambatannya masing-masing, baik berupa materi maupun yang lainnya.

Adapun berikut hambatan dalam keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini sebagai berikut:

1. Ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya

Menerima bantuan dari orang tua seperti lazimnya dalam keluarga memang tidak lah salah. Akan tetapi letak kesalahannya berada pada sikap selalu mengandalkan orang tua sebagai jalan keluar setiap permasalahan dalam rumah tangganya.

Hasil wawancara bersama mbak Fita

*“suami masih suka ketergantungan sama mertua saya, jadi saya tambah gak nyaman tinggal bareng mertua”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwasannya sifat ketergantungan kepada orang tua pada pasangan pernikahan dini menjadi hal yang sering terjadi.

Akan tetapi sikap tersebut tidak dibenarkan, karena akan menjadi hambatan dalam mengharmoniskan rumah tangga itu sendiri.

2. Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya

Hidup bersama orang tua suatu hal yang memberikan rasa nyaman, karena orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Akan tetapi perlu kita sadari adanya campur tangan orang tua/mertua setelah menikah tidak selalu memberikan dampak positif tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap rumah tangga anaknya.

Hasil wawancara bersama mbak Yuni

*“Selama satu tahun saya masih ikut mertua mbak, mertua suka ikut campur masalah dalam rumah tangga kami”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa terlalu ikut campurnya mertua dalam rumah tangga anaknya bisa menimbulkan berbagai dampak negative maupun positif. Untuk menghindari dampak negative, penting bagi pasangan untuk tetap menjaga batasan dan terbuka kepada orang tua/mertua.

3. Suami-istri tidak saling memberikan kebebasan

Tidak memberi kebebasan kepada pasangan akan menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Ketidakbebasan dalam hubungan dapat menyebabkan kurangnya kepuasan, karena salah satu atau kedua pasangan merasa tidak memiliki ruang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan dan butuhkan

Hasil wawancara bersama mbak Fita

*“Dulu awal menikah masih ikut mertua, sebebaskan-bebasnya ikut mertua pasti ada sungkannya. Senyamannya ikut mertua pasti tetep gak bebas mbak”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa satu rumah bersama orang tua ialah salah satu bentuk ketidakbebasan pasangan dalam melakukan suatu hal. Pentingnya menciptakan hubungan yang seimbang, dimana keduanya merasa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan.

4. Nafkah lahir batin yang kurang terpenuhi

Nafkah lahir batin mengacu pada kewajiban suami untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang kepada keluarganya. Ketidakterpenuhinya nafkah lahir batin bisa menjadi ketidakpuasan dan masalah dalam rumah tangga.

Hasil wawancara bersama mbak Mila

*“Dulu saya seminggu setelah nikah sudah ditinggal suami kerja diluar kota mbak, karena dari sebelum nikah suami kerjanya diluar kota”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa ketidakstabilnya perekonomian, dituntut keadaan untuk kerja merantau jauh dari keluarga, menjadi salah satu penyebab kurangnya nafkah lahir batin. Namun perlunya memahami satu sama lain dan menjalankan peran dalam rumah tangga dengan menerima keadaan.

#### 5. Perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi

Perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi dalam pernikahan memiliki beberapa dampak yang signifikan pada hubungan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara bersama mbak Mila

*“Saya dirumah tinggal bareng orang tua saya meskipun ekonomi keluarga saya tidak seberada mertua tapi mau gimanapun tetep nyaman tinggal bareng orang tua sendiri mbak”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa dengan perbedaan latar belakang yang tidak sama bukan berarti tidak bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik dan bekerja sama, perbedaan latar belakang dapat diatasi.

Dalam sebuah rumah tangga tantangan dan hambatan merupakan hal yang wajar. Namun setiap individu memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi setiap permasalahan dirumah tangganya. Tentunya di setiap rumah tangga masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya masing-masing. Bagaimana hak dan kewajibannya sebagai suami dan Bagaimana hak dan kewajibannya sebagai istri.

Dari berbagai pendapat mengenai tantangan dan hambatan, mereka memiliki cara dalam menanganinya dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi meski cara yang berbeda, namun tujuan setiap pasangan rumah tangga akan tetap sama yakni mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis.

## **2. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini**

Dalam sebuah pernikahan tentunya setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang mencapai Sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan yang mulia yang menjadi dambaan setiap pasangan.

Dalam mencapai keharmonisan rumah tangga, tentunya setiap pasangan memiliki caranya masing-masing dalam mencapai rumah tangga yang Bahagia. Masing-masing suami dan istri memiliki peran dalam keluarga, memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Pemenuhan nafkah lahir dan batin ialah bentuk tanggungjawab pasangan yang didasari rasa kasih sayang dan saling menghargai satu sama lain.

Untuk mengetahui apakah pernikahan dini di desa Sodo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung harmonis atau tidaknya, peneliti telah melakukan penelitian dengan wawancara dan observasi, serta peneliti mengukurnya berdasarkan tanda-tanda rumah tangga yang harmonis.

Adapun tanda-tanda rumah tangga pasangan pernikahan dini yang harmonis ialah sebagai berikut:

### **1. Kehidupan beragama dalam keluarga**

Kehidupan beragama dalam keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Beragama memberikan kerangka nilai-nilai moral yang dapat membimbing pasangan dalam mengatasi konflik, membangun komunikasi yang baik, dan meningkatkan saling pengertian serta empati. Praktik beragama juga dapat memberikan rutinitas yang stabil dan momen refleksi bersama, yang memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara pasangan. Selain itu, beragama dapat menjadi sumber dukungan dalam menghadapi tantangan hidup, baik secara individu maupun bersama-sama.

Hasil wawancara bersama mbak Endah

*“Rumah tangga yang harmonis itu mbak saat pasangan suami dan istri memiliki hubungan yang baik, nafkah terpenuhi, belajar agama lebih baik lagi dan menjaga anak-anak dengan baik”*

Dari wawancara yang peneliti dapat, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh praktik beragama semata. Keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam perkembangan spiritual masing-masing dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

## 2. Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman

Menciptakan suasana damai dan perasaan nyaman dalam keluarga yang harmonis melibatkan beberapa hal, seperti berbicara secara terbuka, jujur, dan penuh pengertian satu sama lain. Mendengarkan dengan baik dan menghargai perasaan serta pandangan masing-masing anggota keluarga.

Hasil wawancara bersama Mbak Yuni

*“Tidak sering bertengkar mbak, karena bisa memberikan rasa nyaman dikeluarga. Tidak sering bentak-bentak dan kasar terhadap anak dan istri”*

Dari wawancara yang peneliti dapat, bahwa menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman merupakan hal penting dalam mengharmoniskan rumah tangga. Dengan memperhatikan hal ini, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam jangka panjang.

## 3. Memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga

Komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dengan saling terbuka dan menjadi pendengar yang baik untuk pasangan.

Hasil wawancara bersama Mbak Fita

*“Saling terbuka, Jujur mbak. Sebab kejujuran itu penting biar gak ada yang disembuyiin, kalau ada yang disembunyikan ujung-ujungnya cekcok karena salah paham”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga ialah salah satu hal penting dalam mengharmoniskan rumah tangga. Dengan hal tersebut dapat membangun kepercayaan, pengertian dan dukungan satu sama lain yang merupakan dasar untuk mengharmoniskan rumah tangga.

4. Saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan menghargai dan menerima kekurangan memerlukan pendekatan yang penuh kesabaran dan pengertian. Pentingnya untuk menerima bahwa setiap individu memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Ini termasuk menerima kelemahan dan titik lemah pasangan dengan pengertian dan tanpa menghakimi.

Hasil wawancara bersama Mbak Mila

*“Legowo mbak, saling nerimo kenyataan hidup. Masalah apa aja diterima dan memahami satu sama lain”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri dapat membangun fondasi yang kuat untuk rumah tangga yang harmonis, di mana saling menghargai dan menerima kekurangan menjadi bagian penting dari interaksi sehari-hari.

5. Saling bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab

Dalam rumah tangga yang harmonis, kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia ialah dengansaling bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab.

Hasil wawancara bersama mbak Mila

*“Menurut saya ekonomi keluarga yang tercukupi itu penting mbak, untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan keperluan anak, keadaan keluarga yang aman dan tentram, suami dan istri memiliki pendapat dan tujuan yang sama dalam membina rumah tangga, dan hubungan yang baik dengan keluarga besar”*

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat, bahwa saling bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab dengan melibatkan pasangan dalam proses pengambilan keputusan yang penting untuk rumah tangga, seperti keuangan, pendidikan anak, atau rencana masa depan. Dengan demikian, kedua belah pihak merasa memiliki peran dalam membentuk masa depan keluarga. Dengan adanya kerjasama yang seimbang dan tanggung jawab bersama, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan memiliki kontribusi yang berarti dalam membangun masa depan bersama.

Sedangkan rumah tangga yang harmonis dalam Islam menurut Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan hadits tentang pemilihan pasangan yang baik di mana kriteria pasangan yang baik ini adalah dilihat dari agamanya, keturunannya, harta serta fisiknya. Dan bentuk selanjutnya ialah adanya kententraman (sakinah), saling mencintai (mawaddah), dan saling menyayangi (rahmah), membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan taat akan perintah Allah.

Bentuk rumah tangga yang harmonis dalam pandangan islam mencakup segala hal yaitu keharmonisan keluarga di dunia seperti memilih pasangan hidup yang memperhatikan harta, keturunan, fisik hingga agamanya. Perasaan terhadap pasangan seperti cinta, kasih sayang dan kententeraman dengan pasangan. Bentuk rumah tangga yang harmonis di dalam islam juga mencakup hal yang berhubungan dengan akhirat yaitu hubungan keluarga dengan Allah yaitu ketaatan keluarga akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah.

Walaupun bentuk rumah tangga harmonis menurut masyarakat yang didapat dilapangan berbeda dengan kriteria keluarga harmonis menurut teori-teori diatas, namun kriteria keluarga harmonis menurut masyarakat merupakan kriteria yang ideal menurut Masyarakat itu sendiri. karena, setiap orang tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih beberapa kriteria yang dibutuhkan agar mendapatkan penilaian yang cukup baik dari suatu objek. Oleh karena itu apa yang menjadi kriteria seseorang adalah suatu penilaian yang baik baginya. Begitu pula dengan penilaian masyarakat mengenai kriteria keluarga harmonis merupakan kriteria yang baik dan ideal bagi masyarakat untuk menciptakan dan meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Desa. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Tantangan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Sodo kec. Pakel, Kab. Tulungagung karena beberapa sebab : kematangan emosional, tanggung jawab finansial, komunikasi yang kurang baik, perubahan peran serta tekanan keluarga dan masyarakat. Dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung karena beberapa sebab : ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya, suami-istri tidak saling memberikan kebebasan, nafkah lahir batin yang kurang terpenuhi serta perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi.

Mengatasi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga memerlukan kesadaran, kesabaran, dan komitmen dari kedua belah pihak untuk tumbuh bersama dan membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan yang harmonis.

2. Pasangan pernikahan dini di Desa. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung, selalu berupaya menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis dengan cara : kehidupan beragama dalam rumah tangga, menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman, memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga, saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri serta saling bekerja sama serta memiliki rasa tanggung jawab.

## SARAN-SARAN

Sesuai dengan harapan penulis, kiranya penulisan dalam skripsi ini dapat dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang relevansi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan hal ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena keharmonisan rumah tangga adalah Impian bagi semua pasangan, maka sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan memuat pemahaman baru yang menggeser pemahaman lama, maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas agar apa yang menjadi tujuan dalam berumah tangga dapat tercapai.
2. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum pernikahan dini yang sesuai di tengah masyarakat maka kita harus mempelajari hukum dan cara berhukum dengan berani keluar dari alur kebiasaan masyarakat yang hanya bersandarkan pada kebiasaan setempat saja. Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial dan adat dalam suatu masyarakat tertentu karena hukum bukan hanya *rule* melainkan juga *behavior*. Apalagi dalam penanganan terhadap kasus pernikahan dini yang sudah menjadi hal biasa.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Azizi, Abdul Syukur. Sakinah Mawaddah wa Rahmah, Yogyakarta: Diva Press, 2017, cet-ke1.
- Hazairin. 1986. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 tentang Perkawinani. Jakarta: Tinta Mas.
- Kuzari, Ahmad, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Kementerian Agama RI, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2010
- Sarwono, Sarlito Wirawan. Menuju Keluarga Bahagia. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Mataram: Guepedia Publisher, 2019
- Syuhud, Fatih. Keluarga Sakinah, Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020, cet. ke-1.
- Amanah Saputra, Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di kecamatan larangan tengerang Banten), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum: Artikel 2010
- Anggreany, Ririn. Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. UIN Alauddin: Skripsi. 2016
- Creswell, John W. 2010. Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni Tamalasari, Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa, Universitas Mataram: Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 8 (1), 2021
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di beberapa etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24.4 (2021): 265-274.